



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45 / 787 -KUM / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN DAN IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Bagian Keempat tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan yang menyatakan bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan bahwa Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Takisung Nomor 421.1/95/TK.NP-TKS/SP/X/2015 Tanggal 10 Oktober 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional dan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor 421.1/089/Disdik/2016 Tanggal 22 Juli 2016 perihal